



P U T U S A N

No. 412 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IRWAN SIREGAR, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Cipta Mas A-3/21 RT.01/RW.16 Desa Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. IWA SK. SYARIEF, SH., 2. BALYAN HASIBUAN, Sm.Hk., 3. DADANG SACHMAWAN, SH., 4. DEWI SEPTIAWATI, SH., 5. YANI ROSPANI, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Buah Batu No. 4 Bandung ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. SULAEMAN, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kopo Gg. Masjid RT.003/RW.008, Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kodya Bandung, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia ;

2. LIOE KIA FEN/IVAN STEPHEN CALISTA, bertempat tinggal di Jalan Raya Barat No. 591 RT. 03/RW. 10, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kotif Cimahi ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding ;

dan :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq WALIKOTAMADYA BANDUNG Cq CAMAT BOJONGLOA KIDUL ;

2. PEMERINTAH KOTAMADYA BANDUNG Cq LURAH KELURAHAN SITUSAEUR ;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II dan III/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 412 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Bandung, pada tanggal 15 Maret 1983, Tergugat I menjual kepada Penggugat, berupa :

- sebidang tanah Hak Milik Adat, luas \pm 259 m², terletak di Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Madya Bandung, setempat dikenal sebagai Jalan Kopo Nomor 227 Bandung dengan harga sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap , sebagaimana ternyata dari Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 15 Maret 1983 dan kwitansi pembayaran ;

Bahwa pada saat jual-beli, tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I sebagai pemiliknya, berasal jual-beli dengan pemilik asal bernama RAMEDAN, pada tanggal 20 April 1955 ;

Bahwa kepemilikan RAMEDAN tercatat di dalam Buku Letter B dengan Nomor C. 2068 Persil 113 D. I, luas 0,02727 Ha, berdasarkan klasiran sejak tahun 1950 yang bukunya berada pada Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II ;

Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut di atas, terhitung sejak tahun 1986 hingga saat ini berada dalam penguasaan Penggugat ;

Bahwa pembuatan akta jual-beli baru dilakukan pada tanggal 14 Maret 1997 No. 74/19/01/Bdg/JP/1997 di hadapan MASRI HUSEN, SH., Notaris/PPAT di Bandung alasannya :

Bahwa pembayaran harga tanah baru dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat I pada pertengahan tahun 1996 setelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : M.2573/Situsaeur atas nama SULAEMAN (Tergugat I) pada tanggal 4 April 1996 yang diterbitkan secara sah oleh Turut Tergugat III ;

Bahwa ternyata tanah hak milik Tergugat I yang dijual kepada Penggugat dan de facto sejak tahun 1986 hingga saat ini berada dalam penguasaan Penggugat tersebut di atas, telah diclaim oleh Tergugat II sebagai tanah miliknya dengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 1859/Situsaeur yang menurut keterangan berasal jual-beli dengan RAMEDAN di hadapan DARMAWAN, SH., Notaris/PPAT di Bandung dengan akta jual beli tanggal 11 Agustus 1988 No. 151/30/DOJ/JP/1988 ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 412 K/Pdt/2002



Bahwa kalau benar telah terjadi jual-beli antara Tergugat II dengan RAMELAN tersebut, maka jual-beli itu tidak sah menurut hukum, alasannya :

Bahwa tanah Persil 113 D.I C.2068, luas 0,027 Ha, terletak di Jalan Kopo Nomor 227 Bandung telah dijual oleh RAMELAN kepada SULAEMAN (Tergugat I) pada tanggal 20 April 1955, sehingga karena itu RAMELAN telah tidak memiliki hak lagi atas tanah yang kemudian dijual lagi kepada LIOE KIA FEN / IVAN STEPHEN CALISTA (Tergugat II) ;

Bahwa pada saat jual-beli tanah itu dilakukan oleh RAMELAN dengan LIOE, KIA FEN / IVAN STEPHEN CALISTA (Tergugat II), tanah tersebut telah menjadi milik Penggugat berasal jual beli dengan Tergugat I yang terhitung sejak tahun 1986 hingga saat ini berada dalam penguasaan Penggugat ;

Bahwa Tergugat II dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad buruk karena Tergugat II tidak pernah meneliti terlebih dahulu tanah yang akan dibelinya tersebut, padahal sebagai calon pembeli seharusnya mengetahui keadaan tanah yang akan dibelinya ;

Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dengan RAMELAN tersebut di atas, tidak sah menurut hukum, maka konsekwensi logis jual-beli dengan Akta Jual-Beli tanggal 11 Agustus 1988 N0.151/30/DOJ/JP/1988 yang dibuat oleh dan di hadapan DARMAWAN, SH., Notaris/PPAT di Bandung tersebut, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan, begitu pula dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1859/ Situsaur, atas nama LIOE KIA FEN / IVAN STEPHEN CALISTA (Tergugat II) harus dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan ;

Bahwa oleh karena jual-beli antara Tergugat I dengan Penggugat dilakukan secara sah, maka Akta jual beli Tanggal 14 Maret 1997 No. 74/19/01/Bdg/JP/1997 yang dibuat oleh dan di hadapan MASRI HUSEN, SH., Notaris/PPAT di Bandung dan Sertifikat Hak Milik No. 2473/ Situsaur, atas nama SULAEMAN (Tergugat I) harus dinyatakan sah dan mempunyai daya kekuatan hukum berlaku oleh Pengadilan ;

Bahwa karena gugatan ini didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan kuat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum banding, verzet ataupun kasasi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :
PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jual-beli tanah terletak di Jalan Kopo Nomor 227 Bandung antara RAMEDAN selaku penjual dengan LIOE KIA FEN/IVAN STEPHEN CALISTA (Tergugat II) selaku pembeli sebagaimana tercantum di dalam akta jual beli tanggal 11 Agustus 1988 Nomor : 151/30/DOJ/JP/1988 yang dibuat oleh dan di hadapan DARMAWAN, SH., Notaris/PPAT di Bandung adalah batal demi hukum, begitu pula Sertifikat Hak Milik Nomor : 1859/Situsaur, atas nama LIOE, KIA FEN/IVAN STEPHEN CALISTA (Tergugat II) adalah tidak sah ;
 3. Menghukum Tergugat II untuk tidak mempergunakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1859/Situsaur, atas nama LIOE KIA FEN/IVAN STEPHEN CALISTA (Tergugat II) dengan cara dan dalam bentuk apapun juga;
 4. Menyatakan Surat Perjanjian jual beli tanggal 15 Maret 1983 berikut kwitansi kwitansi pembayaran dalam hubungannya dengan perjanjian jual beli tersebut, sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
 5. Menyatakan jual-beli antara Tergugat I dengan Penggugat sebagai tindak lanjut dari perjanjian jual beli tertanggal 15 Maret 1983, sebagaimana tercantum di dalam akta jual beli tanggal 14 Maret 1997 No. 74/19/01/Bdg/JP/1997, yang dibuat oleh dan di hadapan MASRI HUSEN, SH., Notaris/PPAT di Bandung adalah sah dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2573/Situsaur, atas nama SULAEMAN (Tergugat II) adalah sah dan mempunyai daya kekuatan hukum ;
 6. Menyatakan akta jual beli tanggal 14 Maret 1997 Nomor : 74/19/01/Bdg/JP/1997 yang dibuat oleh dan di hadapan MASRI HUSEN, SH., Notaris/PPAT di Bandung adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
 7. Menyatakan bahwa akta jual beli tanggal 14 Maret 1997 Nomor : 74/19/01/Bdg/JP/1997 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian jual beli tertanggal 15 Maret 1983 ;
 8. Menghukum Tergugat I dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum banding, verzet ataupun kasasi ;
 10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- SUBSIDIAIR :**
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 412 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa fundamentum petendi dari gugatan Penggugat dalam perkara ini berpokok pangkal pada maupun berhubungan dengan :

- Antara Penggugat dan Tergugat II ada hubungan dengan kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Kopo No. 227 milik Tergugat II, dimana Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah tersebut hasil beli dari Tergugat I pada tahun 1983, sedangkan akta jual beli dibuat tahun 1997 ;
- Dengan alasan tersebut Penggugat menuntut agar jual beli antara RAMELAN dengan Tergugat II batal demi hukum, begitu pula Sertifikat Hak Milik atas tanah Tergugat II yaitu SHM No. 1859/Situsaeur atas nama Tergugat II harus dinyatakan tidak sah ;
- Bahwa dengan demikian Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh Tergugat II, yaitu dengan terbitnya/dibaliknama Sertifikat sebagai tindak lanjut dari jual beli antara Tergugat II dengan RAMELAN ;
- Bahwa dengan demikian perkara No. : 137/PDT.G/1998/PN.BDG. tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 53 ayat (1) dimana dijelaskan bahwa “seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini menuntut agar dinyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 1859/Situsaeur atas nama Tergugat II harus ditolak, karena Pengadilan Negeri Kelas I Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) ;

- Bahwa posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan kejadian yang menjadi dasar gugatan, apakah berdasarkan perjanjian jual beli tahun 1983 atau berdasarkan jual beli tahun 1997 ? karena dalam perjanjian tahun 1983 tidak dijelaskan secara rinci, apakah hanya sebagai pengikat atau sudah sepakat, bagaimana cara pembayarannya, sehingga dengan tidak jelasnya dasar tuntutan ini membuat gugatan menjadi kabur, maka karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 412 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 137/PDT.G/1998/PN.BDG. tanggal 22 Desember 1998 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menghukurn Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya No.190/PDT/1999/PT.BDG. tanggal 23 November 1999 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2000 dan surat kuasa substitusi tanggal 7 Maret 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 20/Pdt. KS/2000/PN.BANDUNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2003;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Maret 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Putusan Sela Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Hakim tingkat banding, alasannya:
bahwa judex facti in casu Hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan hukum putusannya yang dikuatkan oleh Hakim tingkat banding, yaitu pada halaman 22 butir 1 dan 2 putusan Sela yang berbunyi :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 412 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Bahwa walaupun Pengguga telah mendalilkan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah seluas 295 m² yang terletak di Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kotamadya Bandung, setempat dikenal sebagai Jalan Kopo No. 277 Bandung dan bukan mengenai produk Badan Tata Usaha Negara, namun ternyata dalam posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat tersebut tidak secara tegas menguraikan bahwa yang menjadi obyek perkara dan dituntut adalah sebidang tanah ;

Bahwa dalam posita gugatannyapun, Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang yang disengketa-kannya;

2). Bahwa dalam peritum gugatan Penggugat tidak mengajukan tuntutan kepemilikan tanah yang disengketakannya, namun dari seluruh petitum gugatan Penggugat (petitum 2 sampai dengan 7), Penggugat hanya mengajukan tuntutan menyangkut akta-akta yang berkaitan dengan tanah yang dalilkan sebagai hak miliknya dengan prinsip menuntut pembatalan akta jual beli tertanggal 11 Agustus 1988 Nomor : 151 /30/DOJ/ JB/1988 antara RAMELAN selaku penjual (yang dalam perkara ini tidak diikutsertakan sebagai pihak) dengan Tergugat II sebagai pembeli dan menuntut agar Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II SHM. No. 1859/Situsaeur dinyatakan tidak sah ;

Adalah - Salva Reverentia - keliru karena fundamentum petendi gugatan Penggugat mengenai sengketa KEPEMILIKAN TANAH, hal ini diuraikan pada bagian posita dan pada bagian petitum yang dituntut adalah tentang sah atau tidak sahnya JUAL BELI yang tentu saja menyangkut KEPEMILIKAN dan hal ini adalah wewenang peradilan umum ;

2. Bahwa dasar gugatan tentang jual-beli yang menyangkut kepemilikan atas suatu benda i.c. TANAH tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sekalipun terdapat uraian yang menyebutkan mengenai Sertifikat tanah Hak Milik pada bagian posita dan pada petitum karena hal itu hanya merupakan keterkaitan dengan kepemilikan atas tanah termaksud dan bukan merupakan tuntutan khusus terhadap produk Badan Tata Usaha Negara yang dikwalifikasikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 (1) dan (2) juncto pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 412 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum, karena pokok sengketa perkara ini adalah mengenai perselisihan kepemilikan atas tanah, karena itu bukan wewenang peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : IRWAN SIREGAR tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 190/PDT/1999/PT.BDG. tanggal 23 November 1999 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 137/PDT.G/ 1998/PN.BDG, tanggal 22 Desember 1998, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : IRWAN SIREGAR tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 190/PDT/1999/PT.BDG. tanggal 23 November 1999 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 137/PDT.G/ 1998/PN.BDG, tanggal 22 Desember 1998 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili pokok perkara ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 137/Pdt.G/1998/PN. Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 12 Desember 2006** oleh **Prof.Dr. H. Muchsin, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Atja Sondjaja, SH.**, dan **Andar Purba, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Nur Rahmah, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Atja Sondjaja, SH.

Ttd./ Andar Purba, SH.

K e t u a :

Ttd./ Prof.Dr. H. Muchsin, SH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 193.000,-
- J u m l a h Rp. 200.000,-

Panitera-Pengganti :

Ttd./ Nur Rahmah, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP. : 040030169

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 412 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)